

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Barito Utara merupakan salah satu Kabupaten yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah. Ibu kota Kabupaten Barito Utara terletak di Muara Teweh. Kabupaten ini terbentuk pada tanggal 29 Juni 1950 dan memiliki semboyan “iya mulik bengkang turan” yang berasal dari bahasa Tewoyan atau Taboyan (Hajak) yang berarti “jangan berhenti di tengah jalan”.⁶²

Posisi Kabupaten Barito Utara pada 114° 27' 00 ° - 115 ° 49' 00 ° Bujur Timur dan 0° 58' 30° Lintang Utara - 1° 26' 00° Lintang Selatan. wilayah Barito Utara meliputi pedalaman daerah aliran Sungai Barito yang terletak pada ketinggian sekitar 200 – 1.730 dari permukaan laut. Bagian Selatan merupakan dataran rendah dan bagian Utara merupakan daratan tinggi dan pegunungan.⁶³

Kabupaten Barito Utara memiliki 9 kecamatan, 10 kelurahan, dan 93 desa. pada tahun 2017, jumlah penduduk Kabupaten Barito Utara mencapai 152.308 jiwa dengan luas wilayah 8.300,00 Km² dan sebaran penduduk 18 jiwa/Km².⁶⁴

Potensi terbesar kawasan Kabupaten Barito Utara adalah pada sektor kehutanan, pertambangan (Batubara dan Emas), sedangkan untuk sektor perkebunan adalah kelapa sawit dan karet.

⁶²https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Barito_Utara di akses pada tanggal 05 Juli 2022, Pukul 02:24 Wita.

⁶³*Ibid*

⁶⁴*Ibid*

Batas wilayah, wilayah Kabupaten Barito Utara secara administratif berbatasan dengan wilayah, sebagai berikut:

1. Utara. Kabupaten Murung Raya dan Provinsi Kalimantan Timur.
2. Timur, Provinsi Kalimantan Timur.
3. Selatan, Kabupaten Barito Selatan dan Provinsi Kalimantan Selatan.
4. Barat, Kabupaten Kapuas.

Kabupaten Barito Utara memiliki luas wilayah 8.300 Km² sekitar 5,40 persen dari luas Provinsi Kalimantan Tengah. Pada umumnya wilayah Kabupaten Barito Utara dari sebelah selatan ke timur merupakan dataran rendah, sedangkan ke arah Utara merupakan daerah perbukitan.⁶⁵

B. Penyajian Data

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan secara langsung terhadap lima informan, dalam laporan hasil penelitian ini penulis akan menguraikan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Uraian Hasil Wawancara

a. Informan 1

1) Identitas Informan

Nama	: Agus Sutamsi, S.T.
Tempat, Tanggal Lahir	: Madiun, 11 April 1978
Pekerjaan/Jabatan	: PNS
Alamat	: Jl. Brigjen Katamso, No 28

⁶⁵*Ibid*

2) Uraian Wawancara

Miris terminal itu masih disebut milik provinsi karena tidak ada penyerahan untuk kabupaten, artinya terminal itu masih milik provinsi. Kalau dari rancangan provinsi terminal itu dari awal tidak dapat difungsikan karena ada beberapa hal yaitu Bus di Kabupaten Barito Utara ini masih kurang banyak, Bus di Kabupaten ini cuma ada 2 Bus dan Bus di sini masih kalah oleh travel-travel yang antar jemput. Oleh karena itu, terminal di wayang itu tidak dapat difungsikan sebagaimana yang diharapkan.

Penyelenggaraan pembangunan Terminal Akap Wayang Kabupaten Barito Utara tidak berjalan efektif karena tidak adanya bus yang banyak dan bus nya kalah oleh travel, dan dari kami Tidak ada upaya apa-apa karena dari awal terminal itu sudah tidak efektif sampai sekarang.

Faktor pendukung terbentuknya terminal Akap Wayang ini adalah adanya dana dan tersedianya tempat untuk dijadikan terminal. Dalam hal pembangunan terminal ini tidak ada kendala dalam pembangunan.⁶⁶

b. Informan 2

1) Identitas Informan

Nama : Maulidin Akbar
 Tempat, Tanggal Lahir : Muara Teweh, 07 Mei 1971
 Pekerjaan/Jabatan : Dinas PUPR (ASN)
 Alamat : Jl. Beringin RT 21, Kel. Lanjes, Muara

⁶⁶Agus Sutamsi, ASN, *Wawancara Pribadi*, Barito Utara, 17 Mei 2022, Pukul 09:00 WIB.

Teweh

2) Uraian Wawancara

Penataan terminal antar Kabupaten antar Provinsi (AKAP) Wayang Kabupaten Barito utara. Untuk penataan terminal itu tidak dari pihak pupr kabupaten barito utara karena dari awal penataan terminal itu dipinpin oleh provinsi bahkan terminal wayang itu masih milik provinsi bukan milik kabupaten kota dan sampai sekarang terminal itu tidak difungsikan sebagaimana mestinya.

Kendala dan penunjang pengelolaan dan penataan terminal antar kabupaten antar provinsi wayang kabupaten barito utara ? jawaban pak ari sudarta menurut saya tidak ada kendala yak arena dari dana segala macam itu dari provinsi, cuma satu aja ya tidak difungsikan itu loh jadi masalah, bahkan bus dikabupaten barito utara ini sangat sedikit Cuma ada 2 bus itu yang jadi kendala bahkan bus itu kalah oleh travel travel, itu sih menurut saya.⁶⁷

c. Informan 3

1) Identitas Informan

Nama : Ilyas Ramadhan
 Tempat, Tanggal Lahir : Banjarmasin, 27 November 1982
 Pekerjaan/Jabatan : Kepala Kelurahan Jingah
 Alamat : Jl. Yatro Sinseng, Gg. Nusantara II, No.

⁶⁷Maulidin Akbar, ASN, *Wawancara Pribadi*, Barito Utara, 17 Mei 2022, Pukul 10:00 WIB.

02, Muara Teweh

2) Uraian Wawancara

Kantor kelurahan menempati bangunan gedung terminal sejak tahun 2021 sampai sekarang. Memang benar dulunya sering sekali terjadi kenakalan remaja di terminal tersebut, bahkan ada yang pernah ditegor oleh masyarakat setempat dan juga ada teguran dari pihak Satpol PP akan tetapi tidak ada Tindakan lebih jauh dari pihak satpol PP , bahkan remaja setempat pernah mabuk sampai pagi disitu, namun setelah kami menempati atau bisa disebut meminjam bangunan Gedung terminal ini dari tahun 2021 sampai sekarang ada perubahan yang dilihat dari sebelum kami di sini dan sesudah kami di sini. Dulu sebelum kami disini banyak sekali kasus yang beredar tentang anak muda-mudi yang melakukan perbuatan asusila, seperti minum-minuman keras ,main perempuan seperti pemerkosaan. Akan tetapi, setelah kami berada di sini pinjam gedung terminal, kegiatan anak muda-mudi yang dulunya sering nongkrong di sini mabuk-mabukan tidak sesering dulu, bahkan bisa disebut cukup aman dan kami tidak pernah lagi melihat anak muda-mudi disekitaran terminal lagi, tapi tidak bisa disebut mereka berhenti melakukan perbuatanya, soalnya masih ada saja sisa sisa botol minuman disekitaran terminal. Saya tidak tahu apakah mereka masih saja melakukan kegiatan atau sudah berhenti. kalau siang tidak ada lagi mereka melakukan

kegiatan tidak tahu kalau malam hari mungkin saja mereka masih melakukan kegiatannya di malam hari.⁶⁸

d. Informan 4

1) Identitas Informan

Nama : Muhammad Fitri Tirta Saputra, S.Hut., M.P
Tempat, Tanggal Lahir : Banjarbaru, 04 Februari 1969
Pekerjaan/Jabatan : Kabid Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Satpol PP)
Alamat : Jl. Yetro Sinseng, No. 16, Muara Teweh

2) Uraian Wawancara

Upaya yang dilakukan untuk menjaga lingkungan terminal Akap Wayang Kabupaten Barito Utara yaitu sesuai dengan SOP. Standar Operasional Prosedur (SOP) itu salah satunya menjaga aset daerah kami sudah melaksanakan itu pun masih ada sedikit kendala jadi untuk meantisipasi kendala itu kami sebagai penjaga aset salah satunya terminal itu kami selalu melakukan monitoring dengan skala bertahap yaitu tugas kami dengan cara menerima laporan masyarakat setempat apapun peristiwa yang ada diterminal itu sudah kami laksanakan.

Saat ini tidak ada tindakan, yang ada Cuma teguran biasa karena penyimpangannya cuma terminal itu dijadikan tempat nongkrong anak muda mudi. Beda cerita kalau terminal itu dirusak bangunannya oleh

⁶⁸Ilyas Ramadhan, Kepala Kelurahan Jingah, *Wawancara Pribadi*, Barito Utara, 13 Mei 2022, Pukul 14.00 WIB.

mereka baru ada Tindakan dari kami. Sampai sekarang cuma teguran saja yang kami berikan. Ketika ada penyimpangan Satpol PP jelas memberikan penetiban sesuai amanat peraturan daerah. Dan itu ada tahapannya juga dari teguran, penetiban sampai ke penindakan. Dan satpol pp melakukan penindakan Ketika ada yang melanggar aturan atau merusak asset daerah.

Kebijakan tapi kita melakukan penindakan dan penegakan peraturan daerah. Terminal wayang belum sampai penindakan. Kami masih melakukan dengan teguran. Ketika ada pelanggaran atau mengganggu keteriban masyarakat itu kami biasa malakukan pendekatan humanis, jadi belum kearah penindakan. Jadi kebijakannya ya persuasive tadi pelaksanaan peraturan no 3 ini.⁶⁹

e. Informan 5

1) Identitas Informan

Nama : Rovidah
Tempat, Tanggal Lahir : Juking Pajang, 11 Oktober 1976
Pekerjaan/Jabatan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jl. H. Pantoeng RT 1B, Kel. Jambu

2) Uraian Wawancara

Terminal Akap Wayang Kabupaten Barito Utara seperti terminal pada umumnya, Dari mulai pembangunan sampai selesai dibangun terminal wayang ini tidak pernah difungsikan malah ada satu gedung yang dipinjam oleh kantor kelurahan jingah untuk dijadikan kantor kelurahan.

⁶⁹Muhammad Fitri Tirta Saputra, Kabid Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Satpol PP), *Wawancara Pribadi*, Barito Utara, 20 Mei 2022, Pukul 09:00 WIB.

Kalau untuk pembangunannya ya berjalan dengan efektif. Cuma setelah bangunan nya jadi , malah tidak dapat difungsikan. Hingga menjadi bangunannya tidak efektif. Masyarakat selalu melaporkan kepihak yang berwenang jika ada penyimpangan.⁷⁰

2. Matrik

Pada bagian ini, penulis menyajikan data-data yang telah diuraikan secara ringkas ke dalam bentuk matrik, mengenai Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 03 Tahun 2016 Tentang Bangunan Gedung (Terminal Bus Antar Provinsi (AKAP) Wayang sehingga mempermudah memahaminya sebagai berikut:

Matrik

Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 03 Tahun 2016 Tentang Bangunan Gedung (Terminal Bus Antar Provinsi (AKAP) Wayang

No	Informan	Pelaksanaan Peraturan Daerah	Kendala
1	Agus Sutamsi, S.T.	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak pernah difungsikan. • Penyelenggaraan terminal tidak berjalan efektif. 	<ul style="list-style-type: none"> • Provinsi tidak ada penyerahan terminal untuk Kabupaten, sehingga terminal masih milik Provinsi. • Bus di Kabupaten Barito Utara kurang banyak. • Travel lebih laris

⁷⁰Rovidah, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara Pribadi*, Barito Utara, 20 Mei 2022, Pukul 11:00 WIB.

			dibandingkan bus.
2	Maulidin Akbar	<ul style="list-style-type: none"> Terminal tersebut masih tidak difungsikan sebagaimana mestinya. 	<ul style="list-style-type: none"> Bus yang sedikit.
3	Ilyas Ramadhan	<ul style="list-style-type: none"> Masih kurangnya keamanan dan kenyamanan dilingkungan terminal (AKAP) Wayang 	<ul style="list-style-type: none"> Kurangnya pengawasan
4	Muhammad Fitri Tirta Saputra, S.Hut., M.P	<ul style="list-style-type: none"> Sesuai SOP 	<ul style="list-style-type: none"> Kurangnya informasi
5	Rovidah (Masyarakat)	<ul style="list-style-type: none"> Tidak pernah ada upaya atau penyelenggaraan terminal tersebut. Masyarakat selalu melaporkan permasalahan di terminal tersebut. 	

Sumber: diolah dari data primer, 2022.

C. Analisis Data

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dan telah diperoleh data, maka analisis data yang penulis gunakan menjadi pokok bahasan menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Bangunan Gedung dalam penyelenggaraan pembangunan Terminal Antar Kabupaten Antar Provinsi (AKAP) Wayang

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, menjelaskan Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam

sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah daerah yang merupakan sub-sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintah nasional yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya masing-masing ini mengandung 3 hal utama di dalamnya yaitu:

- g. Pemberian tugas dan wewenang untuk menyelesaikan suatu kewenangan yang sudah diserahkan kepada Pemerintah Daerah.
- h. Pemberian kepercayaan dan wewenang untuk memikirkan, mengambil inisiatif dan menetapkan sendiri cara-cara penyelesaian tugas tersebut.
- i. Dalam upaya memikirkan mengambil inisiatif dan mengambil keputusan tersebut mengikut sertakan masyarakat baik secara langsung maupun DPRD.

Urusan Pemerintahan terbagi atas urusan Pemerintahan Absolut, Urusan Pemerintahan Konkuren dan Urusan Pemerintahan Umum. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah bahwa urusan yang menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah yaitu urusan pemerintahan konkuren yakni urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah Pusat dan daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah terbagi lagi menjadi urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib terbagi lagi menjadi 2 bagian yaitu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan

dengan pelayanan dasar. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar diantaranya pekerjaan umum dan penataan ruang, yang terkait dengan pembahasan skripsi yang penulis angkat.

Penataan ruang termasuk dalam urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar hal ini disebabkan ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kepulauan dengan ciri khasnya nusantara, baik sebagai kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi, maupun sebagai sumber daya. Penataan ruang perlu ditingkatkan upaya pengelolaannya secara bijaksana, berdaya guna, dan berhasil guna dengan berpedoman pada kaidah penataan ruang sehingga kualitas ruang wilayah nasional dapat terjaga keberlanjutannya demi terwujudnya kesejahteraan umum dan keadilan sosial sesuai dengan landasan konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pada penelitian ini, penataan ruang terfokus kepada transportasi, transportasi menurut Salim yaitu kegiatan pemindahan barang (muatan) dan penumpang dari suatu tempat ke tempat lain. Dalam transportasi ada dua unsur yang terpenting yaitu pemindahan atau pergerakan dan secara fisik mengubah tempat dari barang dan penumpang ke tempat lain.

Menurut Kadir dalam upaya melancarkan sistem transportasi sebaiknya semua elemen dimasukkan dalam unsur pokok sistem transportasi yang terdiri dari:

- a. Penumpang atau barang yang akan dipindahkan.
- b. Kendaraan atau alat angkutan sebagai sarana.

- c. Jalan sebagai prasarana angkutan.
- d. Terminal.

Bahwa penyelenggaraan bangunan gedung harus dilaksanakan secara tertib, sesuai dengan fungsinya, dan memenuhi persyaratan administratif dan teknis bangunan gedung agar menjamin keselamatan penghuni dan lingkungannya dan penyelenggaraan bangunan gedung harus dapat memberikan keamanan dan kenyamanan bagi lingkungannya. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Barito Utara menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Bangunan Gedung, agar penyelenggaraan bangunan gedung dapat berjalan sesuai dengan fungsinya.

Peraturan Daerah merupakan peraturan yang dibuat oleh Kepala Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi maupun Kabupaten/Kota, dalam ranah pelaksanaan penyelenggaraan otonomi daerah yang menjadi legalitas perjalanan eksekusi daerah.

Hakikat Peraturan Daerah dalam sistem perundang-undangan nasional merupakan justifikasi terhadap eksistensi Peraturan Daerah yang tidak terlepas dari Hierarki atau tata tata urutan Peraturan Perundang-Undangn sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2011 yang terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.

- d. Peraturan Pemerintah.
- e. Peraturan Presiden.
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yakni Peraturan Daerah merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan yang perundang-undangan yang lebih tinggi serta merupakan peraturan yang dibuat untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Peraturan Daerah dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta Peraturan Daerah lain.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 132 Tahun 2015) dijelaskan bahwa terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang ataupun barang, serta pemindahan moda angkutan.

Fungsi terminal menurut Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, sebagai berikut:

- a. Bagi penumpang, adalah untuk kenyamanan menunggu, kenyamanan perpindahan dari satu moda angkutan ke moda angkutan lainnya, tepat fasilitas-fasilitas informasi dan fasilitas parkir kendaraan.

- b. Bagi pemerintah, adalah untuk menata lalu lintas dan angkutan (sebagai fungsi perencanaan dan manajemen lalu lintas), serta menghindari kemacetan, dan pengendalian kendaraan umum.
- c. Bagi operator/pengusaha, adalah untuk pengaturan bus dan penyediaan fasilitas istirahat dan informasi bagi awak bus dan sebagai fasilitas pangkalan.

Kabupaten Barito Utara memiliki satu terminal, yakni Terminal Antar Kabupaten Antar Provinsi (AKAP) Wayang yang dibangun Pemerintah Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah sejak tahun 2006 di Kelurahan Jingah, Kecamatan Teweh Baru atau kawasan camp Wayang eks logpond perusahaan HPH PT Austral Byna hingga kini masih belum difungsikan.

Berdasarkan fakta lapangan bahwa gedung Terminal Akap Wayang Kabupaten Barito Utara Terminal AKAP Wayang Kabupaten Barito Utara berdiri dengan kondisi terbengkalai. saat ini masih menjadi tempat bagi sejumlah anal di bawah umur pesta minum-minuman oplosan dan ngelem, pada waktu siang hari atau malam hari, kondisi seperti ini telah membuat masyarakat sekitar tidak aman dan tidak nyaman. Hal ini dikarenakan terminal AKAP Wayang Kabupaten Barito Utara memang tidak difungsikan secara efektif. Sebaliknya terminal AKAP Wayang dimanfaatkan untuk kantor kelurahan.

Efektivitas selalu berhubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang telah tercapai. Efektivitas menunjukkan sampai seberapa jauh pencapaian hasil yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Melihat fakta lapangan yang terjadi bahwa adanya terminal AKAP Wayang Kabupaten Barito Utara yang terbengkalai dan menjadi sarang remaja melakukan penyimpangan, sudah tentu harapan yang ingin dicapai sangat jauh.

2. Kendala pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Bangunan Gedung dalam penyelenggaraan pembangunan Terminal Antar Kabupaten Antar Provinsi (AKAP) Wayang

Kendala yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Bangunan Gedung dalam penyelenggaraan pembangunan Terminal Antar Kabupaten Antar Provinsi (AKAP) Wayang. Berdasarkan teori efektivitas yang dikemukakan Soerjono Soekanto bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 faktor. Faktor-faktor ini mempunyai arti netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut.

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor yang mempengaruhinya. Dan di bawah ini adalah faktor yang menjadi kendala penegakan hukum yakni Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Bangunan Gedung dalam penyelenggaraan pembangunan Terminal Antar Kabupaten Antar Provinsi (AKAP) Wayang, sebagai berikut

a. Faktor Hukum

Hukum mengandung unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan.

Dalam praktik penerapannya tidak jarang terjadi pertentangan antara

kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum sifatnya konkrit seseorang berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika hakim memustuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja, maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Selain itu, Peraturan Daerah Kabupaten Utara Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Bangunan Gedung memuat lebih dominan sanksi administratif, sehingga sanksi ini tidak terlalu mengancam dan tidak menimbulkan efek jera.

b. Faktor Penegak Hukum

Penegakan hukum berkaitan dengan pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum (*law enforcement*). Bagian-bagian *law enforcement* itu adalah aparatur penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum secara proporsional. Aparatur penegak hukum melingkupi pengertian mengenai insitusi penegak hukum dan aparat penegak hukum, sedangkan aparat penegak hukum dalam arti sempit dimulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum dan petugas sipil lembaga permasyarakatan. Setiap aparat dan aparatur diberikan kewenangan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing yang meliputi kegiatan penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi serta upaya pembinaan kembali terpidana.

Berdasarkan fakta dilapangan bahwa Satpol PP, Dinas PUPR dan lainnya tidak maksimal dalam melakukan upaya penyelenggaraan pembangunan terminal AKAP Wayang Kabupaten Barito Utara.

a. Faktor Sarana atau Fasilitas Hukum

Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang mndai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. Selain ketersediaan fasilitas, pemeliharaan pun sangat penting demi menjadi keberlangsungan. Sering terjadi bahwa suatu peraturan sudah difungsikan, sementara fasilitasnya belum tersedia lengkap.

Terbengkalainya terminal AKAP Wayang membuat tidak ada fasilitas yang disediakan, kondisi semacam ini hanya akan menyebabkan kontra- produktif yang harusnya memperlancar proses justru mengakibatkan terjadinya kemacetan.

b. Faktor Masyarakat

Penegak hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Masyarakat mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Artinya, efektivitas hukum juga bergantung pada kemauan dan kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran yang rendah dari msyarakat akan mempersulit penegak hukum, adapun langkah yang bisa

dilakukan adalah sosialisasi dengan melibatkan lapisan-lapisan sosial, pemegang kekuasaan dan penegak hukum itu sendiri. Perumusan hukum juga harus memperhatikan hubungan antara perubahan-perubahan sosial dengan hukum yang pada akhirnya hukum bisa efektif sebagai sarana pengatur perilaku masyarakat.

c. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan. Karena di dalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau nonmaterial. Hal ini dibedakan sebab sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup, struktur, substansi dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup, struktur, substansi, dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah atau bentuk dari sistem tersebut umpamanya, menyangkup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hukum antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajiban, dan seterusnya. Substansi ini mencakup isi norma-norma hukum beserta perumusannya maupun acara untuk menegakkannya yang berlaku bag pelaksana hukum maupun pencari keadilan. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang

mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan. Hal itulah yang akan menjadi pokok pembicaraan di dalam bagian mengenai faktor kebudayaan ini.